



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses dan tahapan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah setiap tahun berjalan menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat, agar Dokumen dapat bertanggung jawab dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas :

1. Tim Pelaksana Kegiatan, bertugas :
 - a. Membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan administrasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun rincian jadwal, agenda dan rencana kegiatan yang meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, pembahasan, penyusunan rancangan akhir dan proses penetapan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka penyusunan RKPD.
2. Tim Penyusun, bertugas Membantu Kepala Bappeda dalam melakukan analisis dan penyusunan Rancangan Draft Awal Dokumen RKPD Tahun 2011.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo
pada tanggal 7 Januari 2011

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 02/02/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 3-1
Kepala BAPPEDA	 4
Kabag Hukum & Orgs	 02/2-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2011
TANGGAL 7 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
4.	Abdollah Umasangaji, Sp, M.Si	Koordinator/PPTK	
5.	Hi. Muksin Alhadar, BE	Ketua	
6.	Idham Irjaya, SE	Anggota	
7.	Samsudin A. Sangadji	Anggota	
8.	Mastogo Abd. Latif	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 02/02/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 3-4
Kepala BAPPEDA	 2
Kabag Hukum & Orgs	 2/2-11

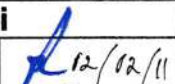
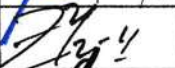
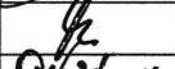
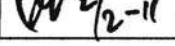
BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 61 TAHUN 2011
 TANGGAL 7 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
2.	Chuzaemah Djauhar, SH, M.Si	Koordinator	
3.	Asnath Sowo, S.Sos, M.Si	Ketua	
4.	Hanoch Mandaku, SE	Anggota	
5.	Hj. Wahnia, ST, MT	Anggota	
6.	Abdollah Umasangaji, Sp, M.Si	Anggota	
7.	Rahima Hasan, SE	Anggota	
8.	Husen Abdurahman	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 12/02/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 12/2/11
Kepala BAPPEDA	
Kabag Hukum & Orgs	 12/2-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA